BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tranparansi pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dilihat dari segi kelengkapan informasi pelayanan rehabilitasi sosial belum lengkap, khusunya pada media website:*www.dissos.jabarprov,go.id.* Media tersebut hanya mencantumkan lokasi dan pelayanan yang ada di BRSPP Provinsi Jawa Barat tanpa mencantumkan mengenai prosedural dan persayaratan, waktu dan tarif/biaya pelayanan. Satuan kerja/pejabat, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif, dan hak-hak klien disediakan oleh BRSPP Provinsi Jawa Barat secara memadai, mudah dimengerti dan mudah, sehingga tranparansi pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan baik.
2. Akuntabilitas pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dari segi *fiscal accountability* belum memberikan publikasi anggaran kepada masyarakat. Publikasi kepada masyarakat memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi baik berupa saran, kritik maupun bantuan materi (sumbangan atau donasi). *Process accountability* di BRSPP Provinsi Jawa Barat terkendala masalah fasilitas yang masih minim, peralatan yang tergolomg masih standar dan anggaran biaya

pemeliharaan/pengelolaan yang tidak tetap setiap tahunnya. Biaya pemeliharaan/pengelolaan membuat fasilitas yang minim, peralatan yang standar dan bangunan yang kurang terawat. *Legal Accountability, program accountability dan outcome accountability* di BRSPP Provinsi Jawa Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akuntabilitas pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik.

3. Kesamaan hak pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dinilai dari keteguhan dan ketegasan aparatur BRSPP Provinsi Jawa Barat. Keteguhan dan ketegasan itu diwujudkan oleh aparatur BRSPP Provinsi Jawa Barat dalam prilaku atau sikap yang tidak membeda-bedakan, ramah, hangat, memegang teguh prinsip kerja, nilai-nilai dan moral dalam menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial kepada para klien di BRSPP Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian Kesamaan hak pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dikatakan baik..
4. Keseimbangan hak dan kewajiban di BRSPP Provinsi Jawa Barat dinilai keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan yang diterima oleh klien dan aparatur di BRSPP Provinsi Jawa Barat. Prilaku klien yang kurang sungguh-sungguh dalam menjalani aktivitas-aktivitas dan program-program yang ada menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan rehabilitasi sosial bagi klien masih kurang baik. Kemudian, gaji aparatur khusunya aparatur tenaga *honorer* dan bantu menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan rehabilitasi sosial bagi

aparatur masih kurang baik. Dengan demikian keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat dikatakan kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penginformasian atau penyebarluasan informasi mengenai pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPP, khusunya melalui media internet perlu dilengkapi dengan persyaratan dan prosedural, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.
2. Publikasi anggaran penyelenggaraan rehabilitasi sosial di BRSPP Provinsi Jawa Barat kepada ,masyarakat, perlu dilakukan.
3. Permasalahan status tempat yang ditempati oleh BRSPP sekarang ini yang masih sebagian milik Departemen Sosial RI, perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Penambahan dan peremajaan peralatan, perlengkapan dan fasilitas ruangan di BRSPP Provinsi Jawa Barat perlu untuk dilakukan.
5. Anggaran pemeliharaan gedung dan gaji aparatur tenaga *honorer* dan bantu perlu untuk diperhatikan oleh BRSPP Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Motivasi kepada klien agar semangat dalam mengikuti aktivitas sehari-hari, perlu oleh aparatur BRSPP Provinsi Jawa Barat kepada para klien.